



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : W19-U/100/SK/HM.02.3/III/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI AVATAR (ADVOKAT OATH REGISTER)

UNTUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT

PADA PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa layanan Penyempahan Advokat merupakan salah satu layanan publik dengan pengguna terbanyak;
- b. Bahwa fitur Pendaftaran Penyempahan Advokat pada website Pengadilan Tinggi Manado yang merupakan inovasi Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2019 dinilai kurang efektif sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan terkait pengambilan Sumpah atau Janji Advokat.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PEMBERLAKUAN APLIKASI AVATAR (ADVOKAT OATH REGISTER) UNTUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT PADA PENGADILAN TINGGI MANADO
- Pertama : Memperbaiki dan mengoptimalisasi fitur Penyempahan Advokat pada website Pengadilan Tinggi Manado dengan aplikasi tersendiri yaitu AVATAR (Advokat Oath Register)

- Kedua : Mengimplementasikan aplikasi AVATAR untuk Penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi Manado mulai dari Pendaftaran Permohonan Penyempahan, Pendaftaran Calon Advokat yang akan disumpah dan Pencetakan Salinan Berita Acara Sumpah Advokat terhitung mulai tanggal Surat keputusan ini diberlakukan;
- Ketiga : Menyatakan bahwa Salinan Berita Acara Sumpah yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Manado secara digital sebagai output dari aplikasi AVATAR Pengadilan Tinggi Manado memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Salinan Berita Acara Sumpah yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Manado secara manual sebagai bukti advokat yang bersangkutan telah disumpah di Pengadilan Tinggi Manado;
- Keempat : Menyatakan bahwa Salinan Berita Acara Sumpah Digital Pengadilan Tinggi Manado adalah sah dan dapat digunakan di Pengadilan Negeri dimana advokat yang bersangkutan beracara;
- Kelima : Seluruh hal teknis mengenai Pengolahan Data aplikasi AVATAR diatur dalam Petunjuk Teknis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keenam : Apabila terdapat perbaikan dan perubahan pada aplikasi AVATAR akan secara resmi diumumkan melalui website Pengadilan Tinggi Manado;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Manado

Pada tanggal : 31 Maret 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,



Dr. H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.

NIP. 19560608 198803 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR: W19-U/100/SK/HM.02.3/III/2022

TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI AVATAR (ADVOKAT OATH REGISTER)

UNTUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT PADA PENGADILAN TINGGI MANADO

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN
APLIKASI AVATAR (ADVOKAT OATH REGISTER)
UNTUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT
PADA PENGADILAN TINGGI MANADO**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fitur Pendaftaran Penyumpahan Advokat pada website Pengadilan Tinggi Manado telah menjadi inovasi pada tahun 2019. Pada pelaksanaannya, penggunaan fitur ini kurang efektif dikarenakan belum ada aturan ataupun petunjuk penggunaan serta dasar hukum pemberlakuannya sehingga penggunaannya menjadi tidak wajib.

Organisasi advokat juga lebih memilih untuk mengantarkan langsung berkas calon advokat ke Pengadilan Tinggi Manado. Pemeriksaan berkas dilaksanakan secara manual dan para pengurus organisasi maupun para calon advokat harus bolak – bolak untuk melengkapi berkas pendaftaran.

Namun demikian, walaupun telah berulang kali pula dijelaskan dan disosialisasikan baik kepada para pengurus organisasi advokat maupun para calon Advokat bahwa layanan Penyumpahan Advokat adalah tanpa biaya, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan terkait pengambilan Sumpah atau Janji Advokat, pada beberapa Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi masih ditemukan jawaban – jawaban dari responden pengguna layanan Penyumpahan Advokat terkait adanya biaya tambahan, transaksi rahasia dan biaya layanan yang tidak transparan dimana hal – hal tersebut secara berulang selalu muncul pada hasil survey.

Selanjutnya dengan adanya pandemi covid-19 dimana pertemuan – pertemuan secara tatap muka dibatasi, maka dirasa perlu untuk mengembangkan aplikasi tersendiri untuk mengakomodir proses penyumpahan advokat tersebut melalui rekayasa proses

bisnis dengan menggunakan metode digitalisasi dan redesign proses penyempahan advokat tersebut.

Hal lain yang juga menjadi latar belakang adalah permintaan Salinan Berita Acara Sumpah dari para Advokat yang pernah disumpah di Pengadilan tinggi Manado yang selalu ada hampir setiap bulan dengan alasan Salinan BAS hilang, robek atau rusak. Hal ini tentunya harus diberi perhatian mengingat ada transaksi pembayaran PNBP sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar Salinan BAS yang diterbitkan dan dilegalisasi Panitera.

B. MAKSUD

Pemberlakuan Aplikasi AVATAR dimaksudkan untuk:

- Mengoptimalkan proses penyempahan advokat
- Mengefektifkan waktu layanan
- Memperbaiki persepsi pengguna layanan tentang penyempahan advokat
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)
- Mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Manado dengan mengedepankan misi anti gratifikasi.
- Menghasilkan output dan outcome yang mendukung pemanfaatan teknologi Informasi untuk mempermudah dan meningkatkan mutu layanan berupa Salinan Berita Acara Digital.

C. RUANG LINGKUP

Pada versi awal ini, aplikasi AVATAR dibatasi pada:

- Permohonan Penyempahan Advokat pada organisasi yang telah mendaftar
- Pendaftaran Calon Advokat yang akan disumpah pada tahun 2022
- Digunakan untuk Penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi Manado

D. MANFAAT

Dengan aplikasi AVATAR, manfaat yang dapat diperoleh adalah:

- a) Untuk internal Pengadilan Tinggi Manado
 - Proses pendaftaran penyempahan advokat menjadi lebih optimal, lebih terencana dan tercatat
 - Dapat dimonitor dimana saja dan kapan saja

- Mempercepat waktu layanan karena verifikasi berkas bisa dilakukan dari ruangan masing – masing
 - Menyelaraskan layanan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas untuk membangun Wilayah Bebas dari Korupsi
 - Memiliki basis data digital calon advokat yang apabila telah disumpah dapat digunakan sebagai sumber data untuk verifikasi pengguna terdaftar pada e-court.
- b) Untuk organisasi advokat
- Menghemat waktu
 - Mengirimkan permohonan penyumpahan bisa darimana saja
 - Dapat memantau status permohonan penyumpahan
 - Tidak perlu bolak – balik ke kantor pengadilan untuk verifikasi berkas
 - Memiliki database Salinan BAS digital dari setiap anggotanya.
- c) Untuk Advokat:
- Salinan BAS Digital sebagai output dari Avatar dapat dibawa kemana saja tanpa khawatir hilang atau rusak.
 - Salinan BAS Digital sebagai output dari Avatar dapat langsung discan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri sebelum bersidang
- d) Untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri
- Dapat langsung mengetahui status penyumpahan advokat dengan melakukan scan QR Code dari Salinan BAS Digital

E. PENGERTIAN UMUM


- a. Pengadilan Tinggi Manado adalah pengadilan tingkat banding di Sulawesi Utara yang memiliki kewenangan melaksanakan Penyumpahan Advokat sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Aplikasi adalah tools yang dibuat dan dikembangkan dengan teknologi informasi, dapat diakses secara online maupun offline.
- c. Aplikasi AVATAR atau Advocate Oath Register atau Register Sumpah Advokat adalah aplikasi yang dikembangkan Pengadilan Tinggi Manado dari formulir pendaftaran penyumpahan advokat dan formulir penerimaan data calon advokat yang sebelumnya tersedia pada website Pengadilan Tinggi Manado (formulir dibuat dari google form, merupakan inovasi Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2019).

- d. User atau pengguna adalah siapa saja yang menggunakan aplikasi. Dalam aplikasi AVATAR, yang dimaksud user atau pengguna adalah:
- 1) Admin IT
 - 2) Staf/Admin Kepaniteraan Hukum
 - 3) Panitera Muda Kepaniteraan Hukum
 - 4) Panitera Pengadilan Tinggi Manado
 - 5) Organisasi Advokat
- e. Penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi Manado adalah keseluruhan proses pengambilan sumpah terhadap calon advokat dari suatu organisasi advokat oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan tahapan:
- a. Pendaftaran permohonan penyempahan oleh organisasi advokat,
 - b. Pemberian rekomendasi persetujuan pelaksanaan penyempahan,
 - c. Pendaftaran dan penginputan berkas calon advokat oleh Organisasi Advokat,
 - d. Verifikasi berkas calon advokat oleh Hakim Tinggi (atau petugas yang ditunjuk) yang bertindak sebagai Verifikator,
 - e. Pengambilan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado dalam Sidang Luar Biasa di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Manado
 - f. Penerbitan Salinan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado
 - g. Konfirmasi penerimaan Salinan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Organisasi Advokat (untuk Salinan Berita Acara Sumpah Advokat yang dicetak, dikenakan Biaya PNBP sebesar Rp 10.000,- per lembar yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Penerimaan Negara Bukan pajak. Pembayaran dilakukan oleh Organisasi Advokat, cetakan Salinan BAS akan dapat diterima apabila Biaya PNBP telah disetorkan)

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA

A. Pendaftaran User

- Untuk user Kepaniteraan Hukum, didaftarkan oleh Admin IT
- Untuk User Organisasi Advokat, dibutuhkan Data Lengkap Organisasi. Organisasi advokat mendaftar secara online lewat link di bawah ini



PENGADILAN TINGGI MANADO
Jl. Prof. Dr. M. S. E. Koroemah Atmadja, Kima Atas,
Kec. Mappung – Kota Manado 95219, Telp.0431-848750
Website: <http://pt.manado.ac.id>, e-mail: ptmanadomanado@gmail.com

Nomor : W19/UJ/03/HK/II/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data Organisasi** Manado, 9 Desember 2021

Kepada Yth,
Pengurus Organisasi Advokat
Se-Selawesi Utara
Di Tempat

Selubungan dengan akan dilaksanakannya pembaharuan prosedur layanan penyempahan advokat di Pengadilan Tinggi Manado dimohon untuk segera mengisi data organisasi lengkap pada tautan : <https://s.id/updateOrganisasiAdv2021> sebelum tanggal 20 Desember 2021.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


SAHABU TAMMY OROH SH. M.H.
NIP. 196227198031007

**LANGKAH AWAL:
PENDAFTARAN ORGANISASI
UNTUK MENDAPATKAN USER
DAN PASSWORD
MELALUI:
<https://s.id/updateOrganisasiAdv2021>**

©TIM R&D PT MANADO

Pendaftaran Organisasi

Pembuatan User Organisasi dilakukan oleh Admin Kepaniteraan Hukum berdasarkan data – data yang telah dikirimkan pada formulir pendaftaran. Username dan password diinformasikan oleh Admin Kepaniteraan Hukum lewat email organisasi advokat yang didaftarkan.




PEMBUATAN USER ORGANISASI ADVOKAT

REGISTRASI & INPUT ORGANISASI ACCOUNT


BERDASARKAN DATA ORGANISASI ADVOKAT YANG DIMINTA DALAM SURAT NOMOR:W19/U/4393/HK/XII/2021 TANGGAL 9 DESEMBER 2021

©TIM R&D PT MANADO

Berikut ini adalah tampilan pada saat organisasi sudah teregister




Contoh detail organisasi:




B. Pengajuan Permohonan Penyempahan

Setelah mendapatkan user, organisasi dapat melakukan Permohonan Penyempahan pada modul berikut:



Pada saat organisasi advokat menekan tombol submit, notifikasi permohonan dari organisasi akan nampak pada user Kepaniteraan hukum dan terkirim email ke Pengadilan Tinggi Manado. Staf Kepaniteraan Hukum dapat mencetak Surat permohonan Organisasi Advokat dan meneruskan ke PTSP untuk didisposisi.



Berdasarkan Surat Permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Manado bersama Panitera dan Panitera Muda Hukum menjadwalkan untuk Pengambilan Sumpah Advokat dan Panitera Muda berkewajiban memberitahukan jadwal tersebut kepada Organisasi Advokat yang mengajukan permohonan penyempahan advokat lewat surat elektronik.

C. Penginputan data Calon Advokat yang akan disumpah

Segera setelah mendapatkan surat pemberitahuan tentang jadwal penyumpahan dari Panitera Muda Hukum, Pengurus Organisasi Advokat dapat menyiapkan berkas – berkas yang dibutuhkan untuk diupload ke dalam aplikasi Avatar.

Persyaratan ini didasarkan pada amanat Undang – undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

- 1) Ijazah dan Transkrip Nilai Sarjana Hukum
- 2) Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
- 3) Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dari Organisasi
- 4) KTP Sulawesi Utara
- 5) Surat Pernyataan Bermeterai yang menyatakan tidak berstatus sebagai ASN atau Pejabat Negara
- 6) Berusia sekurang – kurangnya 25 tahun pada saat didaftarkan untuk permohonan penyumpahan
- 7) Tanda Lulus Ujian Advokat
- 8) Surat Keterangan Magang sekurang – kurangnya 2 tahun terus menerus
- 9) Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Setempat
- 10) Pas Foto calon advokat

SYARAT YANG HARUS DISIAPKAN SEBELUM INPUT DATA ADVOKAT

Aplikasi Penyumpahan Calon Advokat

No.	Jenis Persyaratan
1.	Sarjana Hukum (Ijazah S1/S2)
2.	Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
3.	Surat Keputusan Pengangkatan Advokat
4.	Warga Negara Republik Indonesia
5.	KTP Sulawesi Utara
6.	Surat Pernyataan Bermeterai Yang Menyatakan Tidak Berstatus Sebagai ASN Atau Pejabat Negara
7.	Berusia Sekurang - kurangnya 25 Tahun
8.	Tanda Lulus Ujian Advokat
9.	Surat Keterangan Magang Sekurang - kurangnya 2 Tahun Terus Menerus
10.	Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Selama 5 Tahun Atau Lebih Dari Pengadilan Negeri Setempat
11.	Pas Foto 3x4

ORGANISASI MENYIAPKAN DATA ADVOKATNYA YANG HENDAK DI UPLOAD

©TIM R&D PT MANADO

Berkas calon advokat yang telah lengkap dan benar diupload pada aplikasi Avatar oleh Pengurus Organisasi Advokat.



D. Verifikasi berkas calon advokat

Seluruh data calon advokat yang telah disubmit oleh pengurus organisasi akan tampil dalam bentuk daftar di sisi user Kepaniteraan Hukum sebagai berikut:

Selanjutnya, Admin Kepaniteraan Hukum akan melakukan Verifikasi Berkas untuk setiap data calon advokat.

Apabila berkas sudah benar, Admin Kepaniteraan Hukum tekan tombol .

Apabila berkas tidak terbaca atau salah, Admin Kepaniteraan Hukum tekan tombol




dan berikan keterangan tentang alasan reject, maka akan muncul notifikasi di aplikasi Avatar pada sisi organisasi advokat untuk memperbaiki berkas dimaksud.

Setelah melakukan verifikasi, Admin Kepaniteraan Hukum dapat kembali ke daftar sebelumnya untuk melakukan verifikasi terhadap berkas calon advokat yang lain




dengan menekan tombol . Berikut ini adalah gambaran prosesnya:



E. Penyempahan dan verifikasi Kehadiran Calon Advokat

- Dalam aplikasi Avatar, Staf/Admin Kepaniteraan Hukum wajib menginput data Majelis Hakim (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan dua orang Hakim Tinggi sebagai anggota Majelis Hakim) untuk memroses pencetakan dokumen Berita Acara Sumpah sehari sebelum penyempahan.




Panitera Muda Hukum wajib memeriksa dan memastikan kebenaran data – data yang tercantum dalam draft Berita Acara Sumpah.

Pengambilan Sumpah advokat dilaksanakan setelah semua berkas calon advokat lengkap dan terverifikasi benar oleh verifikator. Pengambilan Sumpah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di Pengadilan Tinggi Manado, diselenggarakan dalam Sidang Luar Biasa yang dipimpin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh dua orang Hakim Tinggi sebagai anggota Majelis Hakim yang bertindak pula sebagai saksi dalam Pengambilan Sumpah. Majelis Hakim dibantu oleh seorang Panitera/Panitera Pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang.

Selanjutnya, Berita Acara Sumpah Advokat ditandatangani dalam Sidang tersebut oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan para anggota Majelis Hakim selaku saksi penyempahan (Saksi I dan Saksi II).

F. Penerbitan Salinan Berita Acara Sumpah (BAS) Digital

Penandatanganan Salinan Berita Acara Sumpah Digital dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado setelah penyempahan selesai



Setelah penyempahan, Staf/Admin Kepaniteraan Hukum melakukan verifikasi kehadiran calon advokat untuk memroses penerbitan Salinan Berita Acara Sumpah Digital sebagai tanda di system bahwa proses telah selesai.

Secara otomatis akan mengaktifkan tombol download file pdf Salinan Berita Acara Sumpah di sisi user organisasi sehingga dapat diperoleh pada hari yang sama dengan penyempahan.




Selanjutnya, Kepaniteraan Hukum dapat mencetak Laporan penyumpahan sebagai arsip untuk register penyumpahan.



G. Penggunaan Salinan BAS Digital

Salinan BAS Digital akan terkirim ke organisasi advokat dan dapat dilihat pada aplikasi Avatar apabila telah diproses oleh Admin Kepaniteraan Hukum dan ditandatangani secara digital oleh Panitera.

Tanda Tangan Digital disajikan dalam bentuk QR Code yang apabila discan akan menampilkan informasi sebagaimana contoh berikut ini:



Salinan Berita Acara Sumpah Advokat digital dapat digunakan sebagai pengganti Salinan Berita Acara Sumpah Advokat yang dicetak dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado. Untuk setiap Salinan Berita Acara Sumpah Advokat yang dicetak dikenakan biaya PNPB sebesar Rp 10.000,- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.